



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 9 TAHUN 2021

TENTANG

SATU DATA KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Probolinggo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor Nomor 68 Tahun 2018 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 2 Tahun 2020
tentang Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA
KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Probolinggo yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo.
7. Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Probolinggo adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/ atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
9. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.

10. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/ atau karakteristik objek alam dan/ atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
11. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
12. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
13. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
14. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
15. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang telah disepakati untuk digunakan bersama.
16. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Probolinggo.
17. Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Probolinggo adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Probolinggo.
18. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
19. Koordinator Satu Data yang selanjutnya disebut koordinator adalah Perangkat Daerah yang bertugas mengkoordinasikan Forum Satu Data dan menjalankan fungsi kesekretariatan Penyelenggaraan Satu Data, Yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo.
20. Pembina Data Statistik adalah Pembina data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengolahan data Statistik yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Probolinggo.
21. Pembina Data Geospasial yaitu Pembina data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengolahan data geospasial daerah yaitu perangkat daerah yang menangani urusan data Geospasial.
22. Walidata adalah unit pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan Data.

23. Produsen Data adalah unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
 - d. mendukung sistem statistik daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

PRINSIP SATU DATA INDONESIA KABUPATEN PROBOLINGGO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Satu Data Indonesia (SDI) Kabupaten Probolinggo harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan

- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/ atau Data Induk.

Bagian Kedua

Jenis Data

Pasal 4

- (1) Data yang dikelola terdiri dari Data Statistik (DS) dan Data Geospasial (DG).
- (2) Data Statistik (DS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
 - a. Statistik Dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional dan/atau bersifat makro dalam lingkup Kabupaten;
 - b. Statistik Sektoral, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan;
 - c. Statistik Khusus, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat yang penyelenggaraannya dilakukan oleh Lembaga, organisasi, perorangan dan atau masyarakat lainnya.
- (3) Data Geospasial (DG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Informasi Geospasial Dasar (IGD), yaitu informasi geospasial yang berisi tentang obyek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan tidak berubah dalam waktu yang relatif lama;
 - b. Informasi Geospasial Tematik (IGT), yaitu informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
- (4) Selain data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data dikelompokkan dalam :
 - a. Data yang dapat dipublikasikan;
 - b. Data yang bersifat rahasia.
- (5) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bagian Ketiga

Sumber Data

Pasal 5

- (1) Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Statistik.
- (2) Statistik Sektorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.
- (3) Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c, bersumber dan diperoleh dari produsen data lainnya diluar Pemerintah Kabupaten melalui kemitraan dan Kerjasama.
- (4) Informasi Geospasial Dasar (IGD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, bersumber dan diperoleh dari Pembina Data Geospasial.
- (5) Informasi Geospasial Tematik (IGT) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf b, bersumber dan diperoleh dari Produsen Data.

Bagian Keempat

Standar Data

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.

- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 7

- (1) Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3), dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut.
- (2) Standar Data untuk Data selain Data Statistik dan Data Geospasial ditetapkan oleh Pembina Data.
- (3) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Bagian Kelima

Metadata

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata, untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi tentang data.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 9

- (1) Struktur dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah, ditetapkan oleh Pembina Data.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dapat menetapkan struktur dan format yang baku untuk Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, sepanjang ditetapkan berdasarkan struktur yang baku dan yang telah ditetapkan oleh Pembina Data.

Bagian Keenam
Interoperabilitas Data

Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. Konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/ artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Ketujuh

Integrasi Data

Pasal 11

- (1) Integrasi data merupakan proses kombinasi beberapa data dari berbagai sumber untuk menghasilkan informasi terpadu.
- (2) Integrasi data dilaksanakan oleh Walidata.
- (3) Proses integrasi data dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang infrastruktur jaringannya disediakan oleh Walidata.

BAB IV

PORTAL SATU DATA DAERAH

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 12

- (1) Portal Satu Data menyediakan akses kepada Pengguna Data dan dikelola oleh Walidata.
- (2) Menyediakan akses sebagaimana dimaksud ayat (1), mencakup :
 - a. Data;
 - b. Metadata;
 - c. Periode data;
 - d. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
- (3) Penyediaan Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk data yang bersifat Rahasia.
- (4) Produsen data dapat mengajukan permohonan pembatasan akses data tertentu kepada Walidata.
- (5) Ketentuan teknis mengenai Portal Satu Data diatur oleh Walidata.

Bagian Kedua

Pasal 13

Akses

- (1) Portal Satu Daerah menyediakan akses kepada Pengguna Data.
- (2) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup :
 - a. Data;
 - b. Metadata;
 - c. Periode Data.
- (3) Penyediaan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk Data Rahasia.
- (4) Produsen data dapat mengajukan permohonan pembatasan akses data tertentu kepada Walidata.

BAB V

PENYELENGGARA SATU DATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Penyelenggaraan Satu Data Daerah dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Bagian Kedua

Pembina Data

Pasal 15

- (1) Pembina Data, mempunyai tugas :
 - a. Melakukan pembinaan terkait pelaksanaan Satu Data
 - b. Menetapkan Standar Data dan Metadata
 - c. Memberikan masukan dalam proses perencanaan terkait Penyelenggaraan Satu Data.
- (2) Pembina data sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari Pembina data Statistik dan Pembina Data Geospasial
- (3) Untuk Data Statistik tingkat daerah, Pembina Data Statistik tingkat daerah yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo.

- (4) Untuk Data Geospasial tingkat daerah, Pembina Data Geospasial tingkat daerah yaitu salah satu Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Bagian Ketiga

Walidata dan Walidata Pendukung

Pasal 16

- (1) Walidata mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data dan Metadata lintas sektoral;
 - b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. Mengolah Portal Satu Data Daerah dengan menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Daerah;
 - d. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data; dan
 - e. Melakukan koordinasi dengan Pembina Data.
- (2) Pemerintah Daerah hanya memiliki 1 (satu) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Walidata.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan Data.
- (4) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Walidata pendukung yang berkedudukan dalam Perangkat Daerah, sesuai penugasan kepala daerah.
- (5) Walidata Pendukung, bertugas :
- a. Membantu walidata dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terkait Satu Data Daerah sesuai dengan wilayah administrasinya;
 - b. Melakukan verifikasi dan validasi data dan metadata sesuai wilayah administrasinya, bersama sama dengan Walidata;
 - c. Mendorong terselenggaranya Satu Data Daerah di Kabupaten Probolinggo
- (6) Dalam hal terjadinya hambatan sehingga belum terlaksananya tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walidata berwenang melakukan supervise.

Bagian Keempat

Produsen Data

Pasal 17

- (1) Produsen Data mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data Diseminasi data dan Metadata sesuai urusan tugas dan kewenangannya;
 - c. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - d. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Produsen Data dapat dibantu Walidata.

Bagian Kelima

Forum Satu Data Daerah

Pasal 18

- (1) Pembina Data, Walidata dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Daerah .
- (2) Forum Satu Data Daerah menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pembina Data untuk ditetapkan.
- (3) Forum Satu Data Daerah dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Forum Satu Data Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain yang terkait.
- (5) Forum Satu Data Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data daerah.
- (6) Forum Satu Data Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Daerah meminta arahan Bupati.

Bagian Keenam
Sekretariat Satu Data Daerah

Pasal 19

- (1) Forum Satu Data Daerah dalam pasal 18, pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di perangkat daerah yang menangani perencanaan daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Daerah mempunyai tugas :
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Daerah ; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Daerah.

BAB VI

PENYELENGGARAAN SATU DATA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 20

Penyelenggaraan Satu Data Daerah terdiri atas:

- a. Perencanaan Data;
- b. Pengumpulan Data;
- c. Pemeriksaan Data;
- d. Pengolahan Data;
- e. Penyebarluasan Data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dan penentuan daftar data yang dijadikan data prioritas.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan.

Pasal 22

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan :
 - a. Arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. Kesepakatan forum Satu Data Kabupaten Probolinggo;
 - c. Rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat Produsen Data untuk masing-masing Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Pasal 23

- (1) Penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas dilakukan berdasarkan :
 - a. Usulan Walidata;
 - b. Arahan dari Pembina data.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria :
 - a. Mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Bupati Probolinggo dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo;
 - b. Mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/ atau
 - c. Memenuhi kebutuhan mendesak.
- (3) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas disepakati dalam Forum Satu Data Daerah.

Pasal 24

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Daerah dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Daerah.
- (2) Rencana aksi Satu Data Daerah dapat mencakup :
 - a. Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Daerah;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/ atau

- f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data Daerah diusulkan bersama oleh Walidata melalui Forum Satu Data daerah .
- (4) Rencana aksi Satu Data Daerah disepakati dalam Forum Satu Data Daerah .

Pasal 25

- (1) Data Prioritas ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Penetapan Data Prioritas dan rencana aksi Satu Data Daerah untuk tahun berjalan paling lambat ditetapkan pada bulan pertama tahun tersebut.
- (3) Penyelenggara Satu Data Daerah melaksanakan rencana aksi Satu Data Daerah.
- (4) Koordinator Forum Satu Data Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Daerah dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 26

- (1) Pengumpulan data dilakukan oleh Produsen Data dan disampaikan kepada Walidata melalui Walidata Pendukung;
- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang mencakup data penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang;
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum;
 - d. Perumahan dan Pemukiman;
 - e. Penataan Ruang;
 - f. Sosial;
 - g. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 - h. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - i. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - j. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - k. Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - l. Pertanahan;
 - m. Lingkungan Hidup;
 - n. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- o. Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
 - p. Komunikasi dan Informatika;
 - q. Persandian;
 - r. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - s. Penanaman Modal;
 - t. Kepemudaan dan Olahraga;
 - u. Kebudayaan, Pariwisata, Hotel dan Restoran;
 - v. Perpustakaan dan Kearsipan;
 - w. Kelautan dan Perikanan;
 - x. Kehutanan;
 - y. Perkebunan;
 - z. Peternakan;
 - aa. Energi, Sumber Daya Mineral, Listrik, air dan Gas;
 - bb. Perindustrian dan Perdagangan;
 - cc. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - dd. Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 - ee. Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;
 - ff. Penelitian dan Pengembangan;
 - gg. Otonomi Daerah dan Pemerintahan Umum.
- (3) Selain data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan dan dibahas dalam Forum Satu Data Daerah.
- (4) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sesuai dengan:
- a. Standar Data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Daerah.
- (5) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.
- (6) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat berasal dari :
- a. Kompilasi produk administrasi;
 - b. Survei;
 - c. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (7) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud ayat (6), dilaksanakan secara periodik dan diserahkan kepada Walidata dengan dilengkapi Metadata dan berkoordinasi dengan Walidata.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data
Pasal 27

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Daerah oleh Walidata Pendukung.
- (2) Jika Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Daerah, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data melalui Walidata Pendukung.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima
Pengolahan Data
Pasal 28

- (1) Pengolahan data terdiri atas pengolahan dasar dan pengolahan lebih lanjut.
- (2) Pengolahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Pengelompokan, Penyuntingan dan Tabulasi.
- (3) Pengolahan data lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi integrasi, analisis, dan Teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.
- (4) Pengolahan Data dapat dilakukan oleh produsen data.
- (5) Pengolahan data yang dilakukan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Pembina Data dan/ atau Walidata.

Bagian Keenam
Penyebarluasan Data
Pasal 29

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data dapat dilaksanakan melalui berbagai jenis media atau sarana publikasi lainnya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Ketujuh
Kemitraan dan Kerjasama

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Daerah melalui Koordinator dapat menjalin kemitraan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah/Kota, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, masyarakat, serta pihak lain guna menunjang Penyelenggaraan Satu Data Daerah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijalin apabila belum terakomodir dalam Forum Satu Data Daerah.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk koordinasi dan Kerjasama.
- (4) Bentuk koordinasi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Nota Kesepahaman atau Surat Perjanjian atau Surat resmi lainnya.

Bagian Kedelapan
Pemanfaatan Data

Pasal 31

- (1) Pengguna data dapat mengakses atau memanfaatkan data melalui Portal Satu Data.
- (2) Dalam hal Data belum tersedia, Pengguna Data dapat mengajukan permintaan atau permohonan melalui portal satu data atau melalui Walidata dan /atau Produsen Data.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 32

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 15 Januari 2021

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 15 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Madya

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 9 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19630412 199103 1 025

